

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Evolusi budaya atau adat yang dilangsir sebagai proses modernisasi, merupakan perubahan yang umum terjadi pada sebuah negara, dan Indonesia merupakan negara berkembang yang dalam proses modernisasinya secara tidak langsung akan membuat perubahan dalam berbagai hal, antara lain adat, budaya, dan pola pikir masyarakat. Proses ini menimbulkan efek atau dampak yang akan menghasilkan dua respon yang bersifat positif dan negatif.

Dampak negatif yang menarik perhatian masyarakat adalah terjadinya kriminalitas atau kejahatan yang melibatkan generasi muda sebagai pelaku. Para remaja yang menjadi pelaku melakukan kejahatan tanpa berfikir panjang terlebih dahulu akibat yang akan terjadi. Jenis kejahatan yang terjadi adalah kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh remaja, kerabat dekat, teman dekat atau dapat disebut mantan kekasih dan yang banyak menjadi korban adalah wanita.

Ibukota Jakarta dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan pertama tahun 2014, angka pembunuhan terhadap wanita terus meningkat. Data yang dihimpun *Ind Police Watch* (IPW) mengungkapkan dari Januari hingga Maret, ada 17 (tujuh belas) wanita dibunuh di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Perinciannya, bulan Januari terdapat 5 (lima) wanita yang dibunuh, bulan Februari 2 (dua) wanita, dan bulan

Maret meningkat menjadi 10 (sepuluh) wanita yang dibunuh. Dari 17 (tujuh belas) kasus pembunuhan terhadap wanita itu 14 (empat belas) diantaranya dilakukan oleh orang dekat korban, yaitu suami, pacar, mantan kekasih, tetangga atau kerabat dekat.¹

Faktor pemicu terjadinya kejahatan pembunuhan tersebut adalah konflik sosio-emosional, karena seseorang merasa kecewa, sakit hati atau dendam pada orang lain. Secara ekstrim pelampiasan rasa kecewa, sakit hati, dendam atau amarah dilampiaskan dengan cara membunuh. Hal ini yang sedang banyak terjadi pada kasus-kasus pembunuhan di masyarakat.²

Upaya penanggulangan atau mengatasi agar seseorang untuk tidak melakukan kejahatan diperlukan pembinaan dan pendidikan moral, pendidikan norma agama dan bermasyarakat. Sehingga dengan adanya pendidikan norma dan agama, akan dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan buruk, sehingga untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama atau bertentangan dengan undang-undang akan jauh dari pikirannya untuk melakukan perbuatan tersebut.³

Kejahatan pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, disebutkan sebagai berikut:

¹ <http://cahayareformasi.com/berita/2014/ipw-dalam-3-bulan-17-perempuan-dibunuh-di-jakarta/> diakses pada tanggal 11 Agustus 2014, pada pukul 17.00 Wib.

² Agus Dariyo, *Mengapa Seseorang Mau Menjadi Pembunuh*, <http://jurnalpsikologi.inisby.ac.id> diakses pada tanggal 11 Agustus 2014, pada pukul 18.30 Wib.

³ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29970/3/Chapter%20II.pdf> diakses pada tanggal 11 Agustus 2014, pada pukul 18.45Wib.

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 maupun Pasal 339, diletakkan pada adanya unsur dengan sengaja terlebih dahulu.⁴

Beberapa kasus pembunuhan berencana yang telah terjadi pada saat ini adalah sebagai berikut:

1. Pasangan kekasih Ahmad Imam Al Hafid (19) dan Assyifa Ramadhani (19), mengaku membunuh Ade Sara Angelina Suroto (19), mahasiswi Universitas Bunda Mulia (UBM), rekan mereka. Sara merupakan mantan kekasih Hafid. Motif kedua pelaku menghabisi Sara, masing-masing berbeda. Motif Hafid ingin menghabisi Sara lantaran sakit hati karena korban tak ingin lagi bertemu dengannya. Sementara motif Assyifa, karena cemburu. Sara dianggap Assyifa akan terus mengganggu hubungan asmaranya dengan Hafid. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Jumat (7/3/2014) mengatakan karena ada perencanaan dalam pembunuhan ini maka kedua pelaku dijerat Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana. "Dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau maksimal hukuman mati".⁵
2. Serang (AntaraBanten)Kepolisian Resort Serang (Polres Serang) mengungkap kasus pembunuhan seorang gadis Dewi(16) yang mayatnya ditemukan warga di Lapangan Bola, Desa Tembong Pule, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Sabtu (25/5).

⁴ Adam Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2010. hlm. 80.

⁵ Sanusi, *Pasangan Kekasih Pembunuh Ade Sara Terancam Hukuman Mati*, <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2014/03/07/pasangan-kekasih-pembunuh-ade-sara-terancam-hukuman-mati> diakses pada tanggal 11 Agustus 2014, pada pukul 22.05 Wib.

Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Serang AKBP Yudi Hermawan di Serang, mengatakan Dewi diduga menjadi korban pembunuhan mantan pacarnya ES (20) Warga Ciomas, Kabupaten Serang, karena motif cemburu dan kesal dengan korban karena sering berkomunikasi dengan lelaki lain. "Korban dibunuh pelaku pada Jumat malam (24/5) sekitar pukul 23.00 waktu setempat, terdapat lima luka tusukan benda tajam di tubuh pelaku, satu tusukan di leher, satu tusukan di dada dan tiga tusukan di perut. Usai melakukan aksinya kemudian pelaku pergi menuju Labuan, Kabupaten Pandeglang," kata AKBP Yudi Hermawan. Sebelum membunuh korban, kata Yudi, tersangka sempat menitipkan korban di kontrakan teman korban, kemudian tersangka meminjam motor teman korban untuk pulang ke rumah mengambil senjata tajam. Dengan demikian, tersangka bisa dijerat dengan Pasal 340 juncto Pasal 399 KUHP, karena diduga melakukan pembunuhan berencana yang disertai tindak kekerasan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.⁶

3. Liputan6.com, Pemalang - Duka mendalam masih terus dirasakan oleh ibu almarhumah Lety Kurniawati, gadis remaja warga Desa Loning, Kecamatan Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah. Putri sulungnya meregang nyawa dengan tragis di tangan mantan kekasihnya sendiri. Seperti ditayangkan *Liputan 6 Pagi SCTV*, Rabu (28/5/2014), korban tewas dengan sejumlah luka di beberapa bagian tubuhnya dan bekas cekikan di leher korban. Kini tersangka yang diketahui bernama Danu (21) telah mendekam di tahanan Polres Pemalang. Ia mengakui perbuatan yang dilakukannya atas dasar sakit hati dan cemburu.⁷
4. Way Tuba, kec. Gunung Labuhan, kab. Way Kanan Lampung Utara pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014. Seorang wanita ditangkap polisi karena dituduh sebagai dalang dari pembunuhan terhadap mantan kekasihnya. Tersangka diduga yang tersulut api cemburu meminta bantuan seorang pria untuk menghabisi nyawa korban Jalaludin. Jalaludin sendiri merupakan mantan selingkuhan Was. Kepada polisi, Was mengaku sakit hati, karena saat pacaran dulu, korban mengaku masih bujang. Padahal sudah memiliki tiga anak. Para pelaku terancam hukuman seumur hidup.⁸

⁶ Mulyana, *Polres Serang Ungkap Pelaku Pembunuh Seorang Gadis*, <http://banten.antaranews.com/berita/20512/polres-serang-ungkap-pelaku-pembunuhan-seorang-gadis> diakses pada tanggal 12 Agustus 2014, pada pukul 09.00 Wib.

⁷ Andri Wiranuari, *Gadis Pemalang Tewas Dicekik Mantan Pacar*, <http://news.liputan6.com/read/2055414/gadis-pemalang-tewas-dicekik-mantan-pacar> diakses pada tanggal 12 Agustus 2014, pada pukul 09.58 Wib.

⁸ Aris Susanto, <http://tv.liputan6.com/read/2086789/wanita-otaki-pembunuhan-mantan-pacar> diakses pada tanggal 4 November 2014, pada pukul 17.00 Wib.

5. **TRIBUNNEWS.COM** – Kisah cinta berujung maut kembali terjadi. Kali ini, aksi bunuh mantan pacar terjadi di Kota Metro, Provinsi Lampung. Dengan alasan klasik, sakit hati, satu nyawa dipaksa melayang. Firda Okta Primayanti (18), siswi SMK Gajah Mada yang harus tewas di tangan sang mantan, Ambar Priyoko (20). Korban ditemukan warga dengan kondisi tragis di area Bumi Perkemahan Bantul, Jumat (14/3/2014).
Kapolres Kota Metro Ajun Komisariss Hengki mengatakan, pihaknya telah berhasil mengamankan pelaku pembunuhan, yang tidak lain adalah mantan kekasih korban. Adapun motifnya diduga karena sakit hati dan cemburu.⁹

Secara umum latar belakang seseorang untuk melakukan pembunuhan memiliki berbagai alasan, salah satunya yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena krisis ekonomi sehingga memaksakan pelaku untuk melakukan kejahatan dengan merampok disertai pembunuhan, tetapi berdasarkan beberapa contoh kasus yang telah dipaparkan di atas yang telah terjadi di sekitar wilayah Ibu kota, ternyata terjadi pula kasus serupa yang mengejutkan warga Kota Metro Lampung. Pembunuhan berencana tersebut dilakukan oleh mantan kekasih, yang menjadi pelaku dan korban adalah seseorang yang pernah memiliki hubungan dekat, akan tetapi atas dasar sakit hati, dendam atau cemburu pelaku secara ekstrim melampiaskannya dengan cara membunuh.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Analisis Kriminologis Kejahatan Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh Pelaku terhadap Mantan Kekasih”.

⁹ Hendra Gunawan, *Cemburu Ambar Habisi Mantan Pacar*.
<http://www.tribunnews.com/regional/2014/03/15/cemburu-ambar-habisi-mantan-pacar> diakses pada tanggal 12 Agustus 2014, pada pukul 09.35 Wib.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku terhadap mantan kekasih?
- 2) Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku terhadap mantan kekasih?

2. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini tidak meluas maka ruang lingkup permasalahan penelitian ini adalah baik kajian hukum pidana formil, hukum pidana materiil, maupun hukum pelaksanaan pidana yakni mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku terhadap mantan kekasih serta upaya penanggulangan yang dapat dilakukan. Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resort Metro, Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Pengadilan Negeri Metro pada tahun 2014.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian Skripsi ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku terhadap mantan kekasih.

- 2) Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku terhadap mantan kekasih.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, kegunaan penelitian skripsi ini diharapkan dapat menambah kepustakaan ilmu pengetahuan hukum serta untuk mengembangkan ilmu hukum yang penulis dapatkan, khususnya ilmu hukum pidana.
- b. Secara praktis, diharapkan penulisan ini dapat memberikan informasi mengenai penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku terhadap mantan kekasih, sehingga di kemudian hari dapat diterapkan sebagai upaya pencegahan terulangnya kejahatan tersebut.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.

Dalam masalah kejahatan teori yang bertujuan mengenai faktor sebab timbulnya kejahatan, yaitu:

1. Teori Anomi

Teori yang mencari sebab kejahatan dari sosio-kultural dengan berorientasi pada kelas sosial. Emil Durkheim orang pertama yang menggunakan istilah anomi

untuk menggambarkan keadaan yang disebut *Deregulation* didalam masyarakat (hancurnya keteraturan sosial akibat hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai).

2. Teori yang menggunakan pendekatan psikologis

Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan sebab akibat atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah pribadi dan tekanan-tekanan yang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan.

3. Teori Kontrol Sosial

Teori ini merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan.¹⁰

Menurut Abdul Syani faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan ditinjau dari segi sosiologis adalah:

1. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (internal)

Dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

 - 1) Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu antara lain:
 - a. Sakit jiwa;
 - b. Daya emosional
 - c. Rendahnya mental;
 - d. Anomi (kebingungan).
 - 2) Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu:
 - a. Umur;
 - b. Sex, hal ini berhubungan dengan keadaan fisik;
 - c. Kedudukan individu didalam masyarakat;
 - d. Pendidikan individu;
 - e. Masalah rekreasi atau hiburan individu.
2. Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri individu (eksternal) meliputi:
 - 1) Faktor ekonomi, yang dapat diklasifikasikan atas beberapa bagian:
 - a. Tentang perubahan-perubahan harga;
 - b. Pengangguran;

¹⁰Romli Atmasasmita. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung. PT Refika Aditama. 2010. hlm. 47

- c. Urbanisasi.
- 2) Faktor agama.
- 3) Faktor bacaan.
- 4) Faktor film (termasuk televisi).¹¹

Sebab-sebab kejahatan atau tindak pidana dalam pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku terhadap mantan kekasih memfokuskan perhatian pada keadaan pribadi dan tekanan-tekanan kejiwaan seseorang dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat, faktor ekonomi dan faktor kelas sosial, sehingga pusat perhatiannya pada sejauh mana pengaruh perkembangan kehidupan bermasyarakat terhadap timbulnya kriminalitas.¹²

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan kebijakan criminal (*Criminal Policy*). Kebijakan penanggulangan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal (penerapan hukum pidana) dengan memberikan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan dan pendekatan non-penal (pendekatan diluar hukum pidana) yaitu pencegahan tanpa pidana, termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata. Selain itu upaya non-penal dapat dilakukan dengan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa.¹³

Tujuan utama usaha non-penal adalah untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang

¹¹ Abdul Syani. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung. Remaja Karya. 1987. hlm. 44.

¹² *Ibid.* hlm. 32.

¹³ M. Hamdan. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 1997. hlm. 25.

non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diefektifkan dan diintensifkan.¹⁴

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.¹⁵

Definisi yang berkaitan dengan judul penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab musabab duduk perkaranya).¹⁶
- b. Kriminologis adalah berkenaan dengan kriminologi.¹⁷
- c. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya berdasarkan pada pengalaman seperti pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab arti gejala tersebut dengan cara-cara yang apa adanya.¹⁸
- d. Pelaku adalah orang yang melakukan sesuatu kejahatan, kesalahan dan/atau pelanggaran yang perbuatan melanggar ketentuan peraturan dan undang-undang.

¹⁴ Shafrudin. *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung. Universitas Lampung. 1998. hlm. 75.

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press. 2007. hlm. 132.

¹⁶ Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. 2003. hlm. 43.

¹⁷ Kamus Besar. Deskripsi Kriminologis. <http://www.kamusbesar.com/21233/kriminologis> diakses pada tanggal 12 Februari 2015 pada pukul 18.30 Wib.

¹⁸ W. A. Bonger. *Inleiding tot de criminologie* terjemahan oleh R. A. Koesnoen *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta. Pembangunan. 1962. hlm. 7.

- e. Kejahatan adalah perilaku yang merugikan atau perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial (anti social) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman masyarakat.¹⁹
- f. Pembunuhan berencana adalah suatu perbuatan yang telah menghilangkan nyawa seseorang, dengan direncanakan terlebih dahulu yaitu telah memiliki niat dan persiapan untuk melakukan kejahatan pembunuhan itu. Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur pada Pasal 340 tentang pembunuhan berencana.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menguraikan latar belakang masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai pengertian kriminologi, pengertian kejahatan, pengertian kejahatan pembunuhan berencana, pengertian pelaku, teori-teori penyebab kejahatan, dan upaya penanggulangan kejahatan.

¹⁹Bambang Poernomo. *Orientasi Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta. Amarta. 1988. hlm. 4.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan, sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang menguraikan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan yang memuat tentang karakteristik narasumber, faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan pembunuhan berencana terhadap mantan kekasih beserta upaya penanggulangannya, hasil penelitian dan pembahasan serta pendapat para narasumber.

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan kesimpulan yang dapat diambil penulis dan saran-saran yang diberikan penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.